

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH MENURUT FIKIH DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Wali Nikah

Frase wali nikah adalah kata majemuk yang terdiri atas “wali” dan “nikah”.¹Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Untuk memahami maksud lengkap frase tersebut, terlebih dahulu akan dilacak makna masing-masingnya secara mandiri dan, untuk kemudian, digabungkan guna menemukan makna terminologis khususnya. Sebab, sebagai kata majemuk, masing-masing kata yang tergabung tersebut berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan.²

1. Makna kebahasaan

Dalam bahasa Indonesia, kata wali mengacu pada lima makna, yaitu: pertama, orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Kedua, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Ketiga pengasuh pengantin perempuan saat menikah (yaitu yang melakukan janji

¹Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang menyatakan satu pengertian. Lihat: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Edisi ke-4, h. 692

² Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entry: kata, Link: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/>, diakses: 07 April 2016,

nikah dengan pengantin laki-laki). Keempat, orang saleh; penyebar agama Islam. Kelima, kepala pemerintah.³

Kata kedua dari kata mejemuk wali nikah adalah nikah yang dalam KBBI Daring diterjemahkan dengan “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”.⁴ Tapi Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia mengartikannya dengan “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan”.⁵

Dari dua pengertian ini, untuk konteks hukum, sangat terlihat makna yang disebut KBBI Daring lebih relevan. Sebab pemaknaan dalam situs itu menekankan sisi kesesuaian perjanjian tersebut dengan hukum dan agama. Walau Tim Penyusun Kamus juga menambahkan frase “dengan resmi” yang berimplikasi resmi secara hukum, tapi penempatannya dalam kurung membuat implikasi makna ini tidak bersifat “melekat” pada nikah itu.

Sementara dalam bahasa Arab, kata wali nikah hanya diungkapkan dengan satu kata, yaitu wali (*al-waliyu*), lawan dari *al-'aduwu, ism al-fa'il (waznfa'il)* dengan makna pelaku perwalian (*wali*) dan sekaligus juga bermakna yang diperwalkan (*mawla*).⁶ Ia berasal dari akar kata *waliya* atau

³Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus...*,1807. Lihat juga: KBBI Daring, entry: wali, Link: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/>, diakses: 07 April 2016

⁴ KBBI Daring, entry: nikah, Link: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/>, diakses: 07 April 2016

⁵Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus...*,1074

⁶ Lihat: ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Zayn al-Syarif al-Jurjani (w. 816 H), *al-Ta'rifât*, Beirut: Maktabah Lubnân, 1985), h. 275. Qasim bin ‘Abdillah bin Amir ‘Ali al-Rumi al-Qunawi al-Hanafi (w. 978 H), *Anîs al-Fuqahâ`*, Pen-tahqîq: Ahmad bin ‘Abd al-Razzaq al-Kubaysî, (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 1427 H), h. 144. Zayn al-Din Muhammad ‘Abd al-Ra`uf bin Taj al-Arifin bin ‘Ali bin Zayn al-‘Abidin al-Munawi al-Haddadi (w. 1031 H), *al-Tawqîf ‘Alâ Muhimmât al-Ta`ârif*, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Hamid Shalih Hamdan, (Kairo: ‘Alim al-Kutub, 1990), h. 342

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wala dengan *mashdar wilayah* atau *walayah*. Dalam konteks ini, secara bahasa kata *wilayah* berarti dekat (*al-qurb*). Beberapa ungkapan yang jadi turunan makna ini, misalnya, *walياهو walyan* (dekat kepadanya; *dana minh*), *awlaytuhu iyyahu* (aku mendekati kepadanya; *adnaytuhu iyyahu*), *waliya al-amr* (ia melaksanakan urusan itu; *idza qama bih*), *tawalla al-amr* (menyerahkan urusan itu; *taqalladah*), *tawalla fulan* (mengangkatnya jadi wali; *ittakhadzahu waliyan*), dan sebagainya. Kata *wilayah* juga berarti *sulthanah*(kekuasaan atau otoritas), seperti terlihat pada ungkapan Arab:

الْعِلْمُ مِنْ أَشْرَفِ الْوَلَايَاتِ، يَأْتِي إِلَيْهِ وَلَا يَأْتِي

Ilmu adalah bagian dari kekuasaan termulia; ia didatangi bukan mendatangi.

Sementara *walayah* (dengan *fath waw*) memuat kandungan makna cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan atau perlindungan (*al-nushrah*). Kata wali dengan makna *fa'il*⁷, sekaligus bermakna perlindungan, salah satunya terlihat pada surat al-Baqara [2] ayat 257, berikut:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kata wali yang memuat kebersamaan dalam suasana *mahabbah*, salah satunya, tercermin pada surat al-Tawba [9] ayat 71 berikut:

⁷Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), h. 134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) saling menopang yang lain. (saling) menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sementara kata wali dengan makna *maf'ul*, orang yang menaati (*al-muthi*'), salah satunya terlihat pada ungkapan "*al-mu`min waliyullah*".⁸ Frase itu memberikan makna bahwa setiap orang beriman adalah mereka yang menaati Allah. Namun demikian, makna populer wali adalah orang yang berwenang mengurus urusan orang lain atau atas nama orang lain. Hal itu salah satunya terlihat dari pernyataan Ibn 'Abbas berikut:

وَكُلُّ مَنْ وَّلِيَ أَمْرٍ آخَرَ فَهُوَ وَّلِيُّهُ⁹

Setiap orang yang mewakili urusan orang lain, maka ia adalah walinya.

Dari makna inilah kemudian muncul istilah *wali al-yatim* dan *wali al-mar`ah*, yaitu orang atau orang-orang yang berwenang melakukan tindakan hukum yang terkait dengan kepentingan mereka (yatim dan perempuan tersebut). Demikian juga, istilah *wali al-balad* adalah orang yang bertanggung jawab atas semua keperluan warga masyarakat yang menyerahkan kewenangan tersebut kepadanya untuk mengatur (memerintah dan melarang).¹⁰

⁸Wizarah al-Awqaf wa al-Syu`ûn al-Islamiyah, *al-Mawsû'a al-Fiqhîya al-Kuwaytîya*, (Kuwayt: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu`ûn al-Islamiyah, 1404-1427 H), Juz 45, h. 135

⁹ Lihat: Nizham al-Din al-Hasan bin Muhammad bin Husayn al-Naysaburi al-Qumî (w. 850 H), *Gharâ'ib al-Qur`ân wa Raghâ'ib al-Furqân*, Pen-ta qîq: Zakariya 'Amirât, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), Juz 1, h. 361

¹⁰ Lihat: Zayn al-Din Abu 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin 'Abd al-Qâdir al-Râzî al-Hanafî (w. 666 H), *Mukhtâr al-Sha`â*, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1986), h. 306-307. Ibn Manzhur Muhammad bin Mukram bin 'Ali Abu al-Fadhl Jamal al-Din al-Anshari al-Afrîqî (w. 711 H), *Lisânal-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.), Juz 15, h. 406-408.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Makna definitif

Secara istilah, pendefinisian kata wali merujuk pada kata *wilayah*.

Pada umumnya kata *wilayah* digunakan ulama merujuk pada makna:

تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبي¹¹

(Kewenangan) melaksanakan sesuatu atas orang lain, baik ia setuju atau keberatan.

Dengan pemaknaan seperti ini, maka kata *wilayah* mencakup kepemimpinan tertinggi (*al-imamah al-'uzhma*; kepala negara), dan pemegang kebijakan public lain (termasuk para hakim). Demikian juga, pamaknaan seperti itu juga menjangkau mereka atau seseorang lebih tua atau lebih “melek” yang diberi kewenangan mengurus urusan orang lain yang lebih kecil atau yang kurang cakap untuk mengurus urusan tersebut, baik urusan persona (*syakhshiyah*) maupun urusan kebendaan (*maliya*). Dalam kaitan inilah Imam al-Nawawi menyatakan bahwa “bagi para *mahjur* harus ada orang yang mengurus urusannya”. Orang yang mengurus urusan tersebut dapat disebut *mawli 'alayh*¹² atau *muwalla 'alayh*.¹³

Sejalan dengan definisi di atas, al-Zuhayli (W.1435.H) mengemukakan definisi *wilayah* sebagai berikut:¹⁴

¹¹Al-Jurjani, *al-Ta'rifât*, h. 275. Al-Munawi, *al-Tawqif...*, h. 342

¹² Lihat: Abu Zakariya Muhy al-Din Yahyabin Syaraf bin Muraal-Nawawi (631-677 H), *Tahdzîb al-Asmâ' wa al-Lughât*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Bag. 2, Juz 2, h. 196.

¹³ Lihat: Abi 'Abdillah Muhammad bin Manshûr bin amâma al-Maghrawi, *Ghurar al-Maqâla fî Syar' Gharîb al-Risâla*, Pen-ta qîq: al-Hâdî Hammû dan Muhammad Abu al-Ajffân, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1986), h. 226. Kitab ini dicetak sebagai bagian dari kitab induknya; *al-Risâla al-Fiqhîya* Abu Zayr al-Qayrawânî

¹⁴Wahbah bin Mushthafa al-Zuhayli (w. 1436 H), *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Cet. Ke-2, Juz 7, h. 186

القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد

Kewenangan melangsungkan tindakan hukum tanpa harus menunggu persetujuan pihak manapun.

Selain definisi di atas, ada juga ulama yang mengemukakan substansi maknanya sejalan dengan makna substantive *wakalah*. Hal itu, salah satunya terlihat pada definisi berikut:

إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ الْجَائِزِ الْمَعْلُومِ¹⁵

Penempatan orang lain sebagai ganti diri dalam melaksanakan tindak yang dibolehkan dan spesifik.

Konsekwensi dari pemaknaan ini, maka perwalian (*wilayah*) juga mencakup *wakalah*, pengelolaan wakaf dan lain-lain. Sebab wakil, pada *wakalah*, dan *nazhir*, pada pengelolaan wakaf, adalah orang-orang yang menempati posisi orang lain dalam melakukan tindakan hukum tertentu.

Ada juga ulama yang mendefinisikannya, terutama untuk bidang *jinayah*, dengan rumusan berikut:

أَحَقِّيَّةُ الْمُطَالَبَةِ بِدَمِ الْقَتِيلِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ¹⁶

Kelayakan (kecakapan) menuntut (ganti) darah korban pembunuhan pada pidana kejahatan atas jiwa.¹⁷

Di samping semua itu, kata wali juga digunakan sebagai dasar adanya kewenangan suami untuk mendidik (*ta`dib*) isterinya yang *nusyuz*,

¹⁵ Lihat: ‘Utsman bin ‘Ali bin Ma jan al-Bari’iy Fakhr al-Din al-Zayla’iy al-Hanafi (w. 743 H), *Tabyinal- aqâ`iq Syar Kanz al-Daqa`iq wa âsyiya Ibn al-Syilbî*, (Bulaq: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313 H), Juz 4, h. 254.

¹⁶ Lihat: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu`ûn al-Islamiyah, *al-Mawsû’a* ..., Juz 45, h. 135-136

¹⁷ Pengertian itu memiliki korelasi yang sangat kuat dengan penggunaan istilah *wali al-dam* (wali darah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan orang tua untuk mendidik anak-anaknya yang masih kecil, serta kewenangan para guru untuk mendidik murid-muridnya. Sementara para ulama Malikiyah juga menggunakan kata wali dalam makna khusus, yaitu para pihak (keluarga) yang berhak mendapatkan warisan. Terkait dengan ini, Ibn Juza al-Kalbi menyebutkan sebagai berikut:

الْوَالِيَّةُ خَمْسَةٌ أَنْوَاعٌ: وَوَالِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُورَثُ بِهَآ إِلَّا مَعَ عَدَمِ غَيْرِهَا. وَوَالِيَّةُ الْحَلْفِ، وَوَالِيَّةُ الْهَجْرَةِ، وَكَانَ يَتَوَارَثُ بِهَآ أَوَّلُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ. وَوَالِيَّةُ الْقَرَابَةِ، وَوَالِيَّةُ الْعَتَقِ، وَالْمِيرَاثُ بِهَآ ثَابِتٌ.¹⁸

Wilayah ada lima macam: Pertama, wilayah karena (kesamaan agama) Islam, tapi tidak bisa jadi dasar kewarisan kecuali tidak ada ahli waris lainnya. Kedua, wilayah karena perjanjian. Ketiga, wilayah karena (peristiwa) hijrah yang keduanya memnuculkan hak saling mewarisi pada awal Islam, kemudian di-naskh. Keempat, wilayah kekerabatan. Kelima, wilayah karena kemerdekaan. Dua yang terakhir masih jadi dasar saling mewarisi.

Pembicaraan tentang wali nikah termasuk dalam kategori perwalian yang kelima, yaitu perwalian karena hubungan kekerabatan. Dalam wacana hukum Indonesia, yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁹ Dalam hal ini, perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'iy* yang dilimpahkan kepada seseorang demi

¹⁸Ibn Juza Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin 'Abdillah al-Kalbi al-Gharnathi (w. 741 H), *al-Qawânîn al-Fiqhîya ft Talkhîsh Madzhab al-Mâlikîya wa al-Tanbîh 'Alâ Madzhab al-Syâfi'îya wa al- anafîya wa al- anâbila*, Pen-ta qîq: Muhammad bin Sayyidî Muhammad Mawlay, (Nouakchott: t.tp., 1430 H), h. 560-561. Penjelasan lebih rinci, lihat: Ibn Rusyd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi al- afdî (w. 595 H), *al-Muqaddimât al-Mumahhadât*, Pen-ta qîq: Muhammad ajî, Beirut: (Dar al-Gharb al-Islâm, 1988), Juz 3, h. 127-132

¹⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 90.

kemaslahatan orang yang ada di bawah perwaliannya.²⁰ Dengan demikian, si wali bertanggung jawab dan berperan sangat menentukan atas perkawinan yang dilaksanakan orang-orang yang ada dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.²¹

B. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam makna paling mendasar, perwalian adalah hak mutlak Allah. Sebab secara tegas *nash* syarak menyebutkan bahwa salah satu sifat Allah adalah *al-Wâlî* yang berarti pemilik (penguasa; *malik*) semua yang ada dan berhak penuh menggunakannya (*mutasharrif fi ha*).²² Atas dasar itu, maka perwalian antar sesama manusia merupakan hak yang keberadaannya harus didasarkan pada ketetapan syarak (*haqqsyar'iy*).²³ Dengan adanya pengukuhan syarak itulah seorang baru sah melaksanakan sesuatu atas sesuatu dan atas nama orang lain tanpa persetujuan dari sesuatu atau orang tersebut. Dalam konteks ini, perwalian bermakna penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.²⁴

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), h. 345.

²¹ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990), h 11

²² Ibn Manzhur Muhammad bin Mukram bin 'Ali Abu al-Fadhl Jamal al-Din al-Anshari al-Afriqi (w. 711 H), *Lisânal- 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.), Juz 15, h. 406-407

²³ Lihat: al-Sayyid Sabiq (w. 1420 H), *Fiqh al-Sunna* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Juz 2, h. 111

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), Edisi Pertama, h. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, Allah mendelegasikan hak perwalian itu yang kemudian menjadi dasar hak dan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Di antara dalil yang memberikan arahan terhadap hal itu adalah: Pertama, berbagai firman Allah Swt yang mengaitkan pelaksanaan nikah perempuan dengan peran walinya. Di antaranya adalah dalam suratal-Nûr [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Terkait ayat itu, al-Qurthubî menjelaskan bahwak maksud frase “*wanki û al-ayâmâ minkum*” adalah *zawwijû* (nikahkanlah atau nikahilah) para perempuan yang tidak bersuami di antara kalian, karena itu jalan terbaik untuk menjaga kehormatan (*al-ta’affuf*). Ada yang menyebut tuntutan (*khithâb*) dalam ayat itu adalah untuk para wali (bermakna nikahkanlah), tapi menurut yang lain untuk para suami (bermakna nikahilah). Namun pendapat terkuat, *khithâb* itu untuk para wali. Sebab kalau tertuju untuk para suami, maka kata yang digunakan adalah *wanki û* (*amza jadi amza washl*), bukan *wanki û* (*amza jadi amza qath*). Karena itulah seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya, tanpa keikut-sertaan walinya, dan inilah pendapat mayoritas ulama.²⁵

²⁵ Lihat: Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Qurthubi (w. 671 H), *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an (Tafsir al-Qurthubî)*, Pen-tash î : Hisyâm Samir al-Bukhari, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003) Juz 12, h. 239

Menurut ulama Hanafiyah, menjadikan ayat ini sebagai dasar autoritatif untuk hak wali tidaklah tepat. Artinya, keabsahan nikah tidak bisa sepenuhnya diletakkan di tangan wali, dengan manafikan tindakan langsung perempuan. Sebab kata *al-ayama* (orang-orang yang sedirian) dalam ayat itu tidak secara khusus merujuk kepada perempuan, ia juga merujuk kepada lelaki. Dengan kata lain, kalau ada perempuan yang sendirian (perawan atau janda), lelaki juga ada yang sendirian (jejaka atau duda). Karena itu, menurut mereka, ayat itu lebih menekankan pada dorongan untuk menikah untuk semua manusia.²⁶

Atas dasar itu, ulama Hanafiyah menegaskan seorang perempuan boleh menikahkannya dirinya atau dinikahkan oleh perempuan lain tanpa wali, baik yang menikah itu perawan maupun janda, sekufu atau tidak.²⁷ Syarat utamanya hanyalah persetujuan dari perempuan yang menikah itu. Sementara wali hanya berhak mengajukan pembatalan kepada hakim kalau ia menikah dengan lelaki yang tidak

²⁶ Lihat: Ahmad bin 'Ali Abu Bakr al-Râzî al-Jashshash al-Hanafi (w. 370 H), *A kâim al-Qur`ân*, Pen-ta qîq: Muhammad al-Shadiq Qamhawi, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, 1992), Juz 5, h. 178

²⁷ Dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafâ`ah* tersebut, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* adalah 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan; 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya hanya yang beragama Islam; 3) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan; 4) Kemerdekaan dirinya; 5) *Diyânah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam; dan 6) Kekayaan. Menurut ulama mazhab Maliki yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* hanya *diyânah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* adalah: 1) Kebangsaan atau nasab; 2) Kualitas keberagamaan; 3) Kemerdekaan diri; dan 4) Usaha atau profesi. Sementara menurut ulama mazhab Hanbali yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* adalah: 1) Kualitas keberagamaan; 2) Usaha atau profesi; 3) Kekayaan; 4) Kemerdekaan diri; dan 5) Kebangsaan. Lihat: 'Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba`ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 4, h. 54-61. Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekufu.²⁸ Dasar mereka adalah putusan ‘Alî bin Abi Thâlib yang mensahkan nikah seperti itu.²⁹

Sebaliknya, jumhur ulama menegaskan bahwa dalam masalah nikah Allah hanya menunjukan *khithab*-Nya kepada kaum lelaki. Kalau ada *khithab* yang ditujukan kepada perempuan, maka Dia menyebutkannya secara tegas.³⁰ Beberapa ayat lain yang mengandung makna yang sama adalah surat al-Baqara [2] ayat 232 dan surat al-Nisâ` [4] ayat 25. Bagian yang relevan dari surat al-Baqara [2] ayat 232 berbunyi:

...فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ...

²⁸ Dalam pandangan ulama Hanafiyah, keberadaan wali dalam nikah adalah untuk memenuhi hak si perempuan yang akan menikah. Karena itu, kalau wali tidak ada atau tidak mau menikahkan, kemudian si perempuan menikahkan dirinya sendiri, tidak membuat nikah itu jadi *fâsid*. Dalam hal itu, sesungguhnya kepentingan wali hanyalah untuk memelihara supaya si perempuan menikah dengan orang yang sekufu dengannya. Kalau si perempuan telah menikah, tanpa wali, dengan orang sekufu, maka peran wali itu sudah terpenuhi dan, karenanya, hilang lah penghalang keabsahan nikah itu. Argumen lain yang dikemukakan ulama Hanafiyah adalah logika penggabungan dua kemudharatan. Pada nikah tanpa wali dengan orang yang tidak sekufu, kalau dianggap sah begitu saja, berarti menzalimi hak wali. Tapi kalau dinyatakan tidak sah, berarti telah membatalkan kecakapan hukum si perempuan dan itu merupakan tindakan kezaliman terhadapnya. Oleh karena itu, dua hal itu bisa dikompromikan dengan menetapkan bahwa nikah itu sah, untuk memelihara hak si perempuan, dan memberikan wewenang kepada wali untuk mengajukan pembatalan, guna memelihara haknya sebagai wali. ‘Alâ’ al-Din Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad al-Hanafi al-Kasani (w. 587 H), *Badâ’i’ al-Shanâ’i’ fi Tartîb al-Syarâ’i’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), Cet. Ke-2, Juz 2, h. 249

²⁹ Lihat: Syams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsûth*, Pen-ta qîq: Khalil Muhy al-Din al-Mays, (Beirut: Daral-Ma’rifah, 1989), Juz 5, h. 10. Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmal al-Din Abu ‘Abdillah Ibn al-Syaykh Syams al-Din Ibn al-Syaykh Jamal al-Din al-Rumi al-Baburti (w. 786 H), *al-‘Inâya Syar al-Hidâya*, (Bulaq: Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1315 H), Juz 2, h. 392. Kitab ini diletakkan sebagai *hâmisyy* dari *Syar Fat al-Qadîr li al-‘Âjiz al-Faqîr* Ibn al-Hummâm terbitan tahun 1315 H. Hal ini juga dikuatkan oleh kaidah: Setiap orang memiliki kewenangan mandiri melakukan tasharruf terhadap hartanya, juga berwenang menikahkan dirinya. Sebaliknya, tiap orang yang tidak memiliki kewenangan mandiri melakukan tasharruf terhadap hartanya, juga tidak berwenang menikahkan dirinya. Zayn al-‘Abidin bin Ibrahim bin Muhammad Ibn Nujaym al-Mishri (w. 970 H), *al-Ba r al-Râ`iq Syar Kanz al-Daqâ`iq fi Furû` al- anafîya wa Ma`ah Min a al-Khâliq ‘Alâ al-Ba r al-Râ`iq*, Pen-ta qîq: Zakariya ‘Amirât, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 3, h. 117

³⁰ Al-Qurthubî, *al-Jâmi’...*, Juz 3, h. 73

...maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...

Bagian yang relevan dari surat al-Nisâ` [4] ayat 25 adalah:

...فَانكُحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ...

...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka...

Demikian juga firman Allah dalam surat al-Baqara [2] ayat 221 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Al-Qurthubi (W.671.H) menyebut “ada semacam *ijmâ’* para ahli *qira’ah* bahwa huruf *ta’* pada kata “تنكحوا” kedua dibaca dengan *di-dhammah*-kan (seperti terlihat pada kutipan di atas). Hal itu jadi dalil bahwa tidak sah nikah tanpa wali dan itulah yang jadi pendapat mayoritas ulama,³¹ namun ada juga yang berpendapat berbeda, seperti telah disinggung. Pendapat yang mengharuskan adanya wali pada nikah ini juga menguatkannya dengan hadis “tiada nikah tanpa wali” (di bawah). Hanya saja hadis ini diriwayatkan secara *mursal* oleh Syu’bah (W.160.H) dan Tsawri (W.161.H) dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Nabi Saw.

³¹ Seolah-olah Allah berfirman “Janganlah kamu menikahkan –wahai para wali-perempuan-perempuan yang berada di bawah perwalian kamu dengan laki-laki musyrik”. Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Para Mufassir*, (Yogyakarta : LABDA Press, 2006), h. 119.

Karena itu, dari perspektif validitas hadis, ulama yang menerima dan mengakui hadis mursal, tentu menerima daya hukum kandungan hadis ini. Sementara mereka yang tidak mengakui hadis mursal, mestinya tetap menerima, karena hadis ini disampaikan oleh banyak orang dan melalui garis periwayatan *tsiqah*.³²

Bentuk praktis perwalian terhadap anak perempuan pun juga disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib, a.s saat menikahkan anaknya dengan Nabi Musa, a.s. Hal itu terekam dalam surat al-Qashash [28] ayat 27, berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Selanjutnya, kalaulah memang *Syari'* menetapkan adanya kewenangan perempuan *baligh* dan merdeka menikahkan dirinya sendiri, tanpa walinya, tentu Rasulullah (sebagai *Syari'*) tidak akan meminang Hafshah kepada ayahnya, 'Umar. Sebab saat itu Hafshah adalah perempuan dewasa (janda) dan merdeka. Hal itu sekaligus jadi penjelasan praktis dari pernyataan Nabi Saw "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya". Artinya, hak yang dimaksud Nabi adalah persetujuannya menentukan bisa atau tidaknya akad nikah dilangsungkan,

³² Lihat: Al-Qurthubi, *al-Jâmi'*..., Juz 3, h. 72



bukan melangsungkan sendiri akad nikahnya tanpa kehadiran dan persetujuan walinya.³³

Lebih dari itu, ada hadis yang menyatakan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri, dan melakukan *watha`* setelahnya, adalah pelaku zina. Hadis tersebut di antaranya, diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه وادارقطني والبيهقي).³⁴

Dari AbiHurairah, katanya: Rasulullah Saw bersabda: “Seorang perempuan tidak menikahkan perempuan lain, juga tidak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, pezina perempuan adalah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibn Majah, Daru al-qudni dan al-Baihaqi).

Alur pemikiran yang jelas dari hadis dan berbagai ayat di atas adalah agar selamat dari zina, harus menikah. Menikah tetap tidak akan menyelamatkan dari perbuatan zina kalau yang menikahkan adalah perempuan atau si perempuan menikahkan dirinya sendiri. Dalam kaitan ini, solusi yang dimungkinkan adalah orang yang menikahkan si perempuan tersebut adalah walinya. Oleh karena itu, keberadaan wali merupakan sebuah kemestian yang tak dapat ditawar-tawar.

Kedua, berbagai hadis Nabi Saw yang juga memberikan penekanan khusus terhadap keberadaan wali dalam sebuah pernikahan. Salah satunya berasal dari Abu Musa r.a., dengan matan Ibn Majah berikut :

³³ Al-Qurthubi, *A kâim...*, Juz 3, h. 73

³⁴ Ibn Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazîd al-Qazwayni (w. 273 H), *al-Sunan (Sunan Ibn Mâja)*, Pen-tahqîq: Muhammad Fu‘âd ‘Abd al-Baqi, (Beirut: DarIhya` al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), Juz 1, h. 606. Hadis dengan matan seperti ini, lihat juga: Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas‘ud bin al-Nu‘man bin Dinar al-Daruquthni al-Baghdadi (w. 385 H), *Sunan al-Dâruquthni wa bi Dzaylih: al-Ta’liq al-Mughni ‘Alâ al-Dâruquthni*, Pen-ta’liq: Abi al-Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Abadi (1273-1329 H), Pen-ta qîq: Syu‘ayb al-‘Arna`uth, dkk., (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 2004), Juz 4, h. 325. Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhaqi (w. 458 H), *al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhâqî*, Pen-tahqîq: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Atha, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 7, h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابن ماجه وابو داود وعبدالرزاق وابن ابي الشيبه واحمد والدارمي والتيرميذي والداروالقطني والبيهقي)³⁵

Dari Abu Musa, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: ‘Tiada nikah kecuali dengan wali’”. (HR. Ibn Majah, Abu Daud, Abd al-Razzak, Ibnu Abi al-Syaibah, Ahmad bin Hambal, Al-Darimi. Al-Tirmizi, al-Daru al-qutni, dan al-Baihaqi)

Dalam pandangan ulama Hanafiyah, sifat keperempuan (*al-unutsah*) berstatus sama dengan sifat kanak-kanak (*al-shighar*) dalam hal lemahnya daya ikat akad yang mereka lakukan. Terkait dengan hadis di atas, menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaybani (W.189.H), akad nikah yang dilakukan perempuan baru berkekuatan tetap kalau sudah mendapat persetujuan dari walinya, sama seperti akad pertukaran yang dilakukan kanak-kanak. Sedang menurut Abu Hanifah, akad yang dilakukan perempuan itu berlaku mengikat utuh, asal suaminya sekufu dengannya. Sementara menurut jumhur ulama, implementasi hadis tersebut sama sekali menafikan daya ikat akad nikah yang dilakukan si perempuan.³⁶

³⁵Ibn Majah, *Sunan...*, Juz 1, h. 605. Hadis dengan substansi yang sama, lihat: Abu Dawud Sulayman bin Dawud bin al-Jârûd al-Bashri al-Thayalasi atau al-Thayâlisî (w. 204 H), *Musnad Abi Dâwud al-Thayâlasî*, Pen-tahqîq: Muhammad ‘Abd al-Muhsin al-Turki, (Mesir: Dar Hajar, 1999), Juz 1, h. 422. ‘Abd al-Razzaq Abu Bakr bin Hammam bin Nafi’ al-Humayri (w. 211 H), *al-Mushannaf*, Pen-tahqîq: Habib al-Rahman al-A’zhami, (Gujarat: al-Majlis al-‘Ilmi, 1972), Juz 6, h. 195. Ibn Abi Syaibah Abu Bakr ‘Abdillah bin Muhammad al-‘Isi al-Kufi (159-235 H), *al-Mushannaf*, Pen-tahqîq: Muhammad bin ‘Abdillah al-Jum’ah dan Muhammad bin Ibrahim al-Lahidan, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004), Juz 3, h. 454. Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani (164-241 H), *Musnad al-Imâm Ahmad bin anbal*, Pen-tahqîq: Syu’ayb al-‘Arna’uth, dkk., (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001), Juz 32, h. 280. ‘Abdillah bin ‘Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram bin ‘Abd al-Shamad al-Darimi al-Samarqandi (w. 255 H), *Sunan al-Dârimî*, Pen-tahqîq: Husayn Salim Asad al-Darani, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1420 H), Juz 3, h. 1396. Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidzi (209-297 H), *Sunan al-Tirmidzî (al-Jâmi’ al-S ahî)*, Pen-tahqîq: Basysyar ‘Awwad Ma’ruf, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), Juz 2, h. 398. Sulayman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthâr al-Lakhmi al-Thabrani al-Syami (w. 360 H), *al-Mu’jam al-Kabîr li al-Thabrânî*, Pen-tahqîq: Hamdi bin ‘Abd al-Majîd al-Salafi, (Mosul: Maktabah al-‘Ulum wa al-ikam, 1983), Cet. Ke-2, Juz 11, h. 340. Al-Daruquthni, *Sunan...*, Juz 4, h. 313. Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad bin Hamdawayh bin Nu’aym bin al-Hakim al-Naysaburi (321-405 H), *al-Mustadrak ‘Ala al-Sha î ayn*, Pen-tahqîq: Mushthafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), Juz 2, h. 184. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 7, h. 173.

³⁶ Lihat: al-Sarakhsi, *al-Mabsûth...*, Juz 5, h. 11. Al-Kasani, *Badâ’i’...*, Juz 2, h. 247. Lihat juga: Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husayn al-Ghaytabi al-

Terkait hadis di atas, Ibn Daqiq al-‘Ayd (W.702.H) menjelaskan bahwa lafal hadis itu berpeluang untuk di-*idhmar*. Sebab secara instinktif, pernyataan ‘*Tiada nikah kecuali dengan wali*’ sangat “memancing” naluri pendengar untuk mendalami tidak ada apanya? Dari hal inilah kemudian ada yang meng-*idhmar* kata sah (*al-shihhah*) dan ada yang meng-*idhmar* kata sempurna (*al-kamal*). Penyisipan kata tersebut jelas memunculkan konsekwensi hukum berbeda; wali jadi rukun pada yang pertama dan tidak jadi rukun pada yang kedua. Namun demikian, Ibn Daqiq juga menegaskan bahwa secara hakikat syarak, pernyataan Nabi Saw itu juga sudah bisa dipahami tanpa ada *idhmar*. Sebab pernyataan itu sudah memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah tidak terjadinya nikah *syar’iy*.³⁷

Hadis senada, yang berasal dari ‘A’isyah r.a., menguatkan pendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَجُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ (رواه الترمذي والشفيعي وعبدالرزاق وابن رهيويه واحمد والدارمي وابن ماجه وابودود والطبراني والدارولقطني والبيهقي)³⁸

Hanafi Badr al-Dinal-‘Ayni (w. 855 H), ‘*Umda al-Qârî Syar Sha î al-Bukhârî*, Pen-ta qîq: ‘AbdullahMahmudMuhammad ‘Umar, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), Juz 20, h. 128

³⁷ Lihat: Ibn DaqiqTaqi al-DinAbi al-Fat al-‘Ayd (625-702 H), *I kâm al-A kâm Syar ‘Umda al-A kâm*, Pen-ta qîq: MuhammadHamid al-Faqî dan AhmadMuhammadSyakir, (Kairo: Mathba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953), Juz 1, h. 149

³⁸Al-Tirmidzi, *Sunan...*, Juz 2, h. 398. Hadis dengan substansi yang sama, lihat: Abu Dawud al-Thayalasi, *Musnad...*, Juz 3, h. 72. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin ‘Abd al-Muthalib bin ‘Abd Manaf al-Syafi’iy al-Qursyi (w. 204 H), *Musnad al-Imâm al-Syâfi’î bi Tartîb al- ‘Allâma al-Sindî*, Takhrîj dan Ta qîq (Syifâ` al-‘ÿ): Abi ‘Amir Majdî bin Muhammad bin ‘Arafât al-Mishri al-Atsrî, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1416 H)Juz 2, h. 13. ‘Abd al-Razzaq, *al-Mushannaf...*, Juz 6, h. 195. Ibn AbiSyaybah, *al-Mushannaf...*, Juz 7, h. 284. Abu Ya’qub Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim Ibn Rahawayh al-Hanzhali al-Marûzî (w. 238 H), *Musnad Ishaq bin Râhawayh*, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Ghafur bin ‘Abd al-Haqq al-Bulûsî, (Madinah: Maktabah al-Ayman, 1991), Juz 2, h. 194. Ahmad, *Musnad...*, Juz 40, h. 243.

Dari A`isyah, katanya: Rasulullah Saw bersabda, “Setiap perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau ia digauli, maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan farj-nya jika dia sebatang kara, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” (HR. al-Tirmidzî, al-Syafi’i, Abd.al-razaq, Ibn al-Rahawayh, Ahmad, al-Darimi, Ibn.Majah, Abu Dawud, al-Thabrani, al-Darulquthni dan al-Baihaqi)

Menurut al-Mulla al-Harawi (W.1014.H), salah seorang ulama Hanafiyah, hadis ini bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya (*al-ayyim ahaqq bi nafsiha min waliyiha*). Oleh karena itu muatan hadis itu hanya berlaku khusus bagi perempuan yang menikah dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya. Batalnya nikah yang tidak sekufu itu juga baru terjadi kalau walinya mengajukan pembatalan.³⁹

Dalam pandangan jumbuh ulama, tidak ada pertentangan hadis ini dengan hadis jandalebih berhak atas dirinya daripada walinya, seperti telah disinggung sebelumnya. Hadis ini secara jelas menunjukkan batalnya nikah perempuan yang tidak mendapat izin walinya. Konsekwensi jelas dari batalnya nikah itu adalah tidak adanya kebolehan melakukan *watha`*. Pengulangan yang dilakukan Nabi menunjukkan penguatan (*ta`kid*). Hal itu juga menunjukkan batalnya nikah itu bersifat mendasar (*min ashlih*) dan sama sekali tidak terkait dengan persetujuan wali setelah akad dilangsungkan. Nikah itu harus dibatalkan, baik setelah akad, setelah *dukhul* atau setelah berlalu waktu yang panjang; walau telah memiliki

Al-Darimi, *Sunan...*, Juz 3, h. 1397. Ibn Majah, *Sunan...*, Juz 1, h. 605. AbuDawudSulayman bin al-Asy’ats al-Sajastani al-Azadi (202-275 H), *Sunan Abi Dâwud*, Pen-tahqîq: MuhammadMuhyal-Din ‘Abd al-Hamid,(Beirut: Maktabahal-‘Ashriyah, t.th.), Juz 2, h. 229. Al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabîr...*, Juz 11, h. 202. Al-Daruquthni, *Sunan...*, Juz 4, h. 313. Al-Hakim, *al-Mustadrak...*, Juz 2, h. 182. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 7, h. 168. Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhaqi (w. 458 H), *Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar*, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Mu’thi Amin Qal’aji, (Kairo: Dar al-Wafa`, 1991), Juz 10, h. 193

³⁹ Lihat: ‘Ali bin (Sulthan) Muhammad Abu al-HasanNur al-Din al-Mullâ al-Harawi al-Qari (w. 1014 H), *Mirqâ al-Mafâtî Syar Misykâ al-Mashâbî*, Pen-ta qîq: Jamal ‘Aytabi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), Juz 6, h. 271

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Batalnya nikah di sini karena menyalahi dua dalil sekaligus; menikah tanpa wali dan tidak ada izin wali.⁴⁰

Dua kategori dalil di atas, mengikuti alur pemikiran jumhur ulama, memberikan arahan yang jelas bahwa wali menjadi penentu penting pada keabsahan akad nikah seorang perempuan. Keberadaannya bukan hanya sebagai perantara akad, tetapi izin dari si wali juga menentukan sah atau tidaknya akad. Dengan kata lain, dalam pandangan jumhur, akad nikah seorang perempuan sangat tergantung di tangan walinya, mulai dari izin sampai pelaksanaannya.

C. Kedudukan Wali Nikah

Seorang wali dibutuhkan untuk melakukan akad nikah, sekaligus menjadi wakil dari pihak perempuan. Apabila seorang perempuan tetap bersikeras melakukan akad nikah tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dikatakan batal. Terutama pernikahan dari orang yang belum mukallaf.⁴¹

Dalam pandangan ulama ada perbedaan kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad. Menurut jumhur ulama, wali merupakan rukun dalam pernikahan. Walau dalam al-Qur'an tidak satu ayat pun yang dengan tegas secara *'ibarah al-nash* yang menyebutkan wali sebagai rukun, tetapi secara *isyarah al-nash* berbagai ayat yang telah disebutkan sebelumnya memunculkan pemahaman tentang keharusan wali dalam pernikahan. Seperti telah disinggung, berbagai ayat di atas adalah *khithab* tentang nikah yang

⁴⁰ Lihat: Zayn al-Din Muhammad 'Abd al-Ra'uf bin Taj al-Arifin bin 'Ali bin Zayn al-'Abidin al-Munawi al-Haddadi (w. 1031 H), *Faydh al-Qadîr Syar al-Jâmi' al-Shaghîr*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972, Cet. Ke-2, Juz 3, h. 143

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.



sama sekali tidak menyinggung perempuan dalam proses pelaksanaannya. Hal itu juga diperkuat oleh penegasan Nabi bahwa tidak ada nikah *syar'iy* kalau tanpa wali dan kalau hal itu tetap dilakukan, maka nikah itu batal.

Di samping semua itu tidaklah dipandang terpuji seorang perempuan melakukan peminangan dan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena semua proses itu dan setelahnya merupakan sesuatu yang jadi “biang” malu kalau diketahui orang lain, baik usaha yang dilakukan berhasil baik maupunkalau usaha itu gagal dan, apalagi, kalau ditolak. Oleh karena itu diperlukan wali untuk menjadi wakil dari perempuan tersebut.⁴²

Lain halnya dengan Imam AbuHanifah (W.150.H) yang berpendapat bahwa seorang perempuan merdeka berakal dan baligh boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan kepada perempuan lain atau kepada lelaki lain, meski tanpa wali. Pendapat itu didasarkan pada berbagai ayat yang secara *isyarahal-nash* menyatakan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Di antara ayat yang mengisyaratkan hal itu adalah surat al-Baqara [2] ayat 232, berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁴² Lihat: Ahmad bin Muhammad bin abi Bakr bin ‘Abd al-Malik al-Qutaybî al-Qasthalanial-Mishri (w. 923 H), *Irsyâd al-Sârî li Syar Sha î al-Bukhârî*, (Mesir: al-Mathba’ah al-Amiriyah, 1304 H), Cet. Ke-6, Juz 8, h. 49. Fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktik selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut. Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undnag No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Ind-Hillco, 1985) , h. 214

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ayat dengan muatan yang sama dengan ayat sebelumnya adalah surat al-

Baqara [2] ayat 230, berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat berikutnya yang bermuatan sama adalah surat al-Baqara [2] ayat

234, berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekamenurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Pada tiga ayat ini terlihat bahwa nikah disandarkan kepada perempuan. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa akad nikah itu dilakukan oleh perempuan tersebut. Pada awalnya Imam AbuYusuf, salah seorang murid Imam AbuHanifah, berpendapat bahwa akad yang dimaksud gurunya itu tidak mengikat sama sekali,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kalau si perempuan memiliki wali. Tapi kemudian ia menarik pendapatnya dan menyatakan kalau suaminya sekufu dengannya, maka ia boleh menikahkan dirinya atau mewakilkan kepada orang lain. Tetapi kemudian ia rujuk lagi dan menyatakan bahwa nikahnya boleh, baik suaminya sekufu dengannya atau tidak. Sementara menurut Imam Muhammad al-Syaybani, murid Imam AbuHanifah yang lain, akad seperti yang dimaksud gurunya itu baru mengikat kalau telah ada restu dari walinya, baik si suami sekufu atau tidak. Namun ada juga riwayat yang menyebut bahwa ia rujuk dan menyetujui pendapat gurunya.⁴³

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'iyat* segolongan orang, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁴⁴ Dari sudut pandang hukum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Namun secara sosiologis ada hal-hal tertentu yang membuat mereka terbatas dalam bertindak.⁴⁵

Selain perbedaan dari segi fisik maupun psikis antara mereka, wanita oleh keluarganya dimisalkan sebagai perhiasan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yang nilainya sangat berharga, lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk harta benda. Oleh karena itu untuk melepaskan seorang anak perempuannya menuju suatu perkawinan, orang tua dalam hal ini adalah ayah atau wali lainnya yang berhak merasa berkepentingan untuk menyerahkan anak

⁴³ Lihat: al-Qasthalani, *Irsyâd...*, Juz 8, h. 49

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih...*, h. 345

⁴⁵ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuannya dengan cara menjadi wali yang akan melakukan ijab dengan calon mempelai pria.

Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah, selain karena merupakan perintah agama juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk yang mulia, yang memiliki beberapa hak dan mempunyai kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga. Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.⁴⁶

Kedudukan wali ini dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa. Adalah tugas dan tanggung jawab orang tua disertai pengorbanan untuk menjaga anak yang jadi amanah dari Allah swt. Sehingga sudah sepatutnyalah apabila seorang anak yang sudah dewasa dan hendak berumah tangga haruslah mendapatkan ijin dan restu dari orang tuanya, tidak begitu saja meninggalkan mereka. Karena itu pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali dapat dilambangkan sebagai akhir tugas dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya hingga menjadi dewasa. Dengan selesainya ijab *qabul* tersebut maka saat itu jugalah tugas orang tua suda beralih kepada suaminya.

Semuanya hal itu membawa dampak psikologis yang sangat penting untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga si anak. Karena,

⁴⁶Abdullah Kelib, *Hukum...*,h. 8

sebelum manusia memasuki pergaulan hidup dalam masyarakat, maka ia berada dalam lingkungan keluarga, dalam masa pertumbuhan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Didalam masa itu dalam diri si anak tumbuh hubungan batin dengan keluarganya yang makin lama makin menebal, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang anak adalah merupakan pencerminan dari orang tua. Bagi gadis yang akan menikah membentuk rumah tangga dengan calon suaminya, ia tidak hanya melepaskan ikatan batin dengan orang tuanya, ia juga membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru. Begitu pula bagi pihak suami, ia merasa bahwa orang tua si gadis telah menyerahkan si gadis kepadanya dengan penuh percaya. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri sendiri dan rasa tanggungjawab yang besar untuk bertindak sebagai suami. Hal-hal semacam inilah yang merupakan pengaruh psikologis yang besar artinya untuk mendorong terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia.

D. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya akad nikah. Karena itu tidak sembarangan orang dapat menjadi wali, ada beberapa kriteria atau syarat-syarat seseorang untuk dapat menjadi wali. Persyaratan yang disebutkan para ulama sangat beragam; di antaranya ada yang disepakati dan sebagian lain diperdebatkan. Syarat yang disepakati ada dua, yaitu: Pertama, sempurna keahliannya. Maksudnya, ia merupakan seseorang yang telah baligh, berakal, dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah seseorang yang masih kanak-kanak, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak. Sebab, semua mereka itu tidak memiliki kecakapan untuk menyelenggarakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan sendiri dan, tentu saja, mereka lebih tidak cakap lagi untuk menyelenggarakan kepentingan orang lain.

Kedua, adanya persamaan agama antara wali dengan orang yang akan diperwalikan (calon pengantin perempuan). Oleh karenanya, seseorang yang tidak beragama Islam tidak bisa menjadi wali bagi perempuan calon pengantin muslim, begitu juga sebaliknya. Demikian juga perempuan kafir dapat diakadkan oleh wali yang kafir, baik suaminya beragama Islam atau juga kafir.⁴⁷ Semua ini didasarkan pada berbagai nash. Di antara dalil yang menghendaki pembatasan wali orang mukmin adalah surat al-Tawba [9] ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar...

Sementara di antara dalil yang membatasi kewenangan wali non muslim hanya untuk kalangan non muslim adalah surat al-Anfâl [8] ayat 73

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Selanjutnya, di antara dalil yang menghalangi non muslim untuk menjadi wali seseorang yang beragama Islam adalah surat al-Nisâ` [4] ayat 141, berikut:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

⁴⁷ Al-Zuhayli, *al-Fiqh...*, Juz 7, h. 195-196

Di samping dua syarat yang disepakati di atas, ada beberapa syarat lain yang dikemukakan ulama, tetapi mereka tidak sependapat tentangnya. Di antara syarat tersebut, dengan urutan lanjutan dari sebelumnya, adalah: Ketiga, syarat jenis kelamin. Syarat yang disepakati oleh jumbuh selain mazhab anafi, adalah harus berjenis kelamin laki-laki. Menurut jumbuh, perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu merdeka, sudah baligh dan berakal berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Keempat, 'adalah, yaitu *istiqamah* dalam beragama dengan menunaikan semua kewajiban dan menghindari semua dosa besar serta tidak berketerusan dalam dosa kecil. Ini adalah syarat yang diajukan ulama Hanabilah dan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah. Atas dasar itu, orang-orang yang tidak adil, seperti orang *fasiq*, tidak berwenang untuk menjadi wali. Untuk menghindari kesulitan, mereka memandang memadai kalau syarat 'adalah itu bersifat lahiriah saja, tidak harus lahir batin.

Kelima, *rusyd*. Menurut ulama Hanabilah ia bermakna mengetahui calon suami yang sepadan (se-kufu) dengan perempuan yang diperwalikannya dan kemaslahatan nikah. Sedang menurut ulama Syafi'iyah, ia bermakna hemat, tidak memubazirkan harta. Menurut ulama Hanabilah dan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, *rusyd* tersebut jadi salah satu syarat untuk jadi wali. Namun menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, kecakapan dalam mengurus harta (*rusyd*) tidak menjadi syarat seorang wali.⁴⁸

⁴⁸ Al-Zuhayli, *al-Fiqh...*, Juz 7, h. 196-198



Dalam peraturan perundangan Indonesia, persyaratan wali ini diatur pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.

E. Pembagian Wali Nikah

Dalam bahasan wali nikah lazimnya muncul dua klasifikasi wali, yaitu wali *mujbir* dan wali *mukhtar*. Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai hak *ijbar* atau hak untuk bisa menikahkan seorang perempuan tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada perempuan tersebut.⁴⁹ Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang wali untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁵⁰ Sebaliknya, wali *mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki hak *ijbar* terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, kategori wali hanya satu, yaitu wali *mujbir*. Menurut mereka yang jadi alat *ijbar* adalah keberadaan si perempuan yang masih kanak-kanak (belum dewasa). Atas dasar itu, setelah si anak dewasa dalam keadaan berakal (cerdas), baik janda atau perawan, tidak ada lagi wali yang memiliki hak bersifat *ijbar* terhadapnya. Sebab, adanya hak perwalian terhadap

⁴⁹ Lihat: Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab*, (Kediri: t.p., 2007), Jilid 4, h. 39. Juga: Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam; Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.40

⁵⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), h. 107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kanak-kanak, lelaki atau perempuan, disebabkan karena belum sempurnanya akal mereka.⁵¹ Bagi seorang perempuan yang sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat, ketika menikah, akad nikah dilakukan oleh seorang wali hukumnya sunnah. Dalam hal ini status wali bukan sebagai wali *mujbirlagi*.⁵²

Hak *ijbar* itu, masih menurut ulama Hanafiyah, ada di tangan kerabat '*ashabah*'; yang lebih dekat lebih utama. Hal itu disandarkan pada penegasan 'Alî bin Abi Thalib: "النكاح للعصب" (nikah adalah hak para '*ashabah*'). Sementara urutannya adalah berdasar hubungan anak (lelaki), ayah, saudara (lelaki), paman, orang yang memerdekakan (lelaki), dan Imam atauhakim. Dalam hal ini berlaku ketentuan seperti *hijab* pada kewarisan; wali yang lebih jauh dihalangi wali yang lebih dekat atau wali yang lebih dekat lebih berhak dibanding yang lebih jauh. Konsekwensinya, kalau nikah dilakukan oleh wali yang lebih jauh, akad itu baru sah kalau ada persetujuan dari wali yang lebih dekat, kecuali kalau wali yang lebih dekat itu cacat hukum, seperti kanak-kanak atau gila.⁵³

Sementara menurut pendapat terkuat dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang jadi ilat hak *ijbar* itu adalah keperawanan (*al-bikarah*). Karena itu seorang wali masih memiliki hak *ijbar* terhadap perempuan yang telah baligh dan berakal, selama ia masih belum pernah menikah. Hal itu berarti, si wali dapat dan sah menikahkannya meski sebelumnya tidak meminta izin kepada si

⁵¹ Lihat: 'Ali bin Abi Bakr bin 'Abd al-Jalil al-Farghani Abu al-Hasan Burhân al-Din al-Marghinani (w. 593 H), *al-Hidâya Syar Bidâya al-Mubtadî ma'a Syar al-'Allâma 'Abd al-ayy al-Luknawî*, Editor: Na'îm Asyraf NurAhmad, (Karaci: Idarah al-Qur'ân wa al-'Ulum al-Islamiyah, 1417 H), Juz 3, h. 33-34

⁵² Abdul Manan, *Fiqih...*, Juz 4, h. 39

⁵³ Lihat: Badr al-Din al-'Ayni Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Hanafi (w. 855 H), *al-Binâya Syar al-Bidâya*, Pen-ta qîq: Ayman Shalih Sya'ban, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), Juz 5, h. 93. Juga: al-Zuhayli, *al-Fiqh...*, Juz 7, h. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan tersebut. Konsekwensinya meskipun seorang perempuan sudah baligh atau berakal sehat, ketika melakukan akad pernikahan harus dilakukan (diakadkan) oleh walinya, karena seorang perempuan tidak bisa mengakadkan dirinya sendiri dan mengakadkan orang lain.⁵⁴

Wali yang paling utama untuk seorang perempuan adalah wali nasabnya, khususnya ayahnya.⁵⁵ Urutan wali itu sendiri menempatkan kerabat atau orang yang memiliki hubungan nasab pada urutan nomor satu, kemudian baru diikuti oleh orang yang memerdekakan dan terakhir adalah penguasa atau sultan. Urutan wali kerabat sendiri adalah: Pertama, ayah atau kakek atau kakeknya lagi terus ke atas. Kedua, saudara laki-laki kandung, atau yang seayah. Ketiga, anak saudara kandung atau seayah. Keempat, paman kandung atau seayah. Kelima, anak paman kandung atau seayah. Keenam, 'ashabah yang lain, kalau wali-wali yang terdahulu tidak ada. Urutan pada wali ini sama seperti urutan pada kewarisan.⁵⁶

⁵⁴ Abu Muhammad Jalal al-Din 'Abdillah bin Najm bin Syas bin Nazzar al-Jidzamî al-Sa'di al-Maliki (w. 616 H), *'Aqd al-Jawâhir al-Tsamîna fî Madzhab 'Âlim al-Madîna*, Pen-ta qîq: Muhammad Abu al-Ajfan dkk., (Saudi Arabia: Dar al-Gharb al-Islami, 1995), Juz 2, h. 15. Abdul Manan, *Fiqh...*, Juz 4, h. 39-40

⁵⁵ Ibn Rusyd, *Bidâya ...*, Juz 2, h. 13. Al-Syafi'iy, *al-Umm...*, Juz 6, h. 35-36. Secara khusus, hak wali nasab atau ayah ini tertuju buat perempuan merdeka. Sebab, seorang ayah tidak memiliki hak itu jika anak perempuannya berstatus budak; wali nikahnya adalah tuannya. Ibn Qudamah, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Muwaffiq al-Din al-Jama'ili al-Dimasyqi (w. 620 H), *al-Mughnî*, Pen-ta qîq: 'Abdullah bin 'Abd al-Muhsinal-Turki dan 'Abd al-Fattah Muhammad al-Hulu, (Riyad: Dar 'Alim ak-Kutub, 1997), Cet. Ke-3, Juz 9, h. 355

⁵⁶ Abu al- asan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin 'Abib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi al-Syafi'iy (w. 450 H), *al- awi al-Kabir fî Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'iy (Syar Mukhtashar Khalil)*, Pen-ta qîq: 'Ali Muhammad Mu'awwadh dan 'Adil A mad 'Abd al-Mawjud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), Juz 9, h. 97. Abu Is aq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syirazi al-Syafi'iy (w. 476 H), *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Pen-ta qîq: Zakariya 'Imarat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), Juz 2, h. 427. Syams al-Din Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Maghribî al-Tharâbilsî al-Haththab al-Ru'ayni al-Maliki (w. 954 H), *Mawâhib al-Jalîl fî Syar Mukhtashar Khalil*, Pen-ta qîq: Zakariya 'Amirât, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), Juz 5, h. 60. Abi al-Qasim 'Umar bin al- usayn al-Khiraqi (w. 334 H), *Mukhtashar al-Khiraqi 'Ala Madzhab al-Imam al-Mubajjal A mad bin Hanbal*, Pen-ta'liq: Muhammad Zuhayr al-Syawîsy, (Damaskus: Mu'assasa Dar al-Salam, 1378 H), h. 134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam peraturan perundangan Indonesia, ketentuan tentang pengurutan wali ini dapat ditemukan pada Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Wali nikah terdiri dari:a. Wali nasab;b. Wali hakim”. Pengaturan lebih lanjut wali nasab terdapat pada Pasal 21 dan pengaturan lebih detil wali hakim terdapat pada Pasal 23. Pada Pasal 21 disebutkan bahwa:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah, dan keturunan laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:


(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Secara ringkas, urutan wali ini dapat diinspirasi dengan gambar berikut:

GAMBAR II.1

TERTIB WALI NIKAH



Keterangan:

Sdr : Saudara

Lk : Laki-laki

Cln : Calon

Pmn : Paman

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber

Berdasarkan urutan seperti yang terdapat di atas dapat dikatakan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya, dan apabila ayah tidak ada maka kedudukan ayah dapat digantikan oleh wali yang lainnya berdasarkan urutan tersebut. Namun apabila yang berhak masih ada, maka yang lain tidak diperkenankan menjadi wali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila yang berhak menjadi wali itu tidak memenuhi syarat, misalnya gila dan sebagainya dengan demikian yang berhak menjadi wali adalah wali yang berikutnya atau diserahkan kepada wali hakim. Dengan katalain, apabila yang berhak itu berhalangan, karena kafir, atau fasik ataupun belum dewasa, maka wali berikutnya yang menjadi wali atau wali hakim.

F. Wali 'adhal

Secara kebahasaan, kata 'adhal dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan merintangi, mencegah, menahan, atau menghalang-halangi.⁵⁷ Hingga kalau dikatakan 'adhal al-mar`a 'an al-zawj, maka ia bermakna mencegah seorang perempuan menikah.⁵⁸ Sementara secara istilah, ia lazimnya mengindikasikan perbuatan menghalangi yang tidak "dibenarkan". Hal itu terlihat langsung dari definisi yang dikemukakan al-Zuhayli berikut:

مَنْعُ الْوَالِيِّ الْمَرْأَةَ الْعَاقِلَةَ الْبَالِغَةَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِكُفَّتِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ، وَرَغِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ.⁵⁹

Halangan dari wali perempuan yang telah akil dan baligh untuk menikahnya dengan lelaki yang sekufu dengannya ketika perempuan itu memintanya, padahal keduanya sama-sama suka

Definisi di atas adalah rumusan yang dikemukakan ulama kontemporer, tapi sangat jelas akar substansinya dari ulama-ulama klasik. Salah satunya yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah, berikut:

وَمَعْنَى الْعَضْلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنَ التَّزْوِيجِ بِكُفَّتِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ، وَرَغِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ.⁶⁰

⁵⁷Ahmad WarsonMunawir, dkk., *Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 941-942

⁵⁸ Ibn Manzhur, *Lisân...*, Juz 11, h. 451

⁵⁹Al-Zuhayli,*al-Fiqh...*, Juz 7, h. 215

⁶⁰Ibn Qudamah, *al-Mughnî...*, Juz 9, h. 383



Makna 'adhal adalah menghalangi perempuan untuk menikah dengan lelaki yang sekufu dengannya ketika perempuan itu memintanya, sementara keduanya sama-sama suka

Muatan tidak "dibenarkan" dari makna 'adhal itu sangat terlihat ketika ia disejajarkan dengan larangan Allah Swt yang terdapat dalam surat al-Baqara [2] ayat 232, berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ آزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Asbab al-nuzul ayat di atas terkait dengan kasus Ma'qil bin Yasar, sebagaimana diceritakan dalam banyak kitab hadis. Salahnya satunya, dengan lafal al-Bukhari, sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا يَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَرَّجَهَا إِلَيْهَا (رواه البخاري)⁶¹

Dari Hasan tentang (asbâb al-nuzûl) falâ ta'dhulûhun, ia berkata: Ma'qil bin Yasar menyampaikan kepadaku bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai perihal dia Ma'qil berkata: Saya menikahkan saudara perempuan saya dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menceraikannya. Ketika 'iddahnya telah habis, lalu mantan suaminya itu meminangnya kembali. Selanjutnya saya berkata kepadanya: Saya telah menikahkannya dan mengawinkannya denganmu serta saya telah memuliakanmu, namun engkau menalakinya, kemudian engkau datang lagi untuk meminangnya, tidak, demi Allah, engkau tidak boleh lagi kembali (menikah) dengannya untuk selamanya. Laki-laki itu tidak mempersoalkannya,

⁶¹ Al-Bukhari, *Sha î ...*, Juz 7, h. 16. Hadis dengan substansi yang sama, lihat dalam: Abu Dawud al-Thayâlisî, *Musnad...*, Juz 2, h. 243. Abu Dawud, *Sunan...*, Juz 2, h. 230. Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabîr...*, Juz 20, h. 204. Al-Daruquthni, *Sunan...*, Juz 4, h. 318. Al-Hakim, *al-Mustadrak...*, Juz 2, h. 190. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 7, h. 166. Al-Bayhaqi, *Ma'rifah...*, Juz 10, h. 27



sementara perempuan (saudara kandungnya) ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan mantansuaminya itu. Setelah itu turun firman Allah swt falâ ta'dhulûhun (jangan engkau halang-halangi ia). Kemudian saya berkata: Sekarang akan saya nikahkan ia, Ya Rasulallah. Hasan melanjutkan: Lalu Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan mantan suaminya tersebut". (HR. al-Bukhari)

Para ulama sepakat menyatakan bahwa seorang wali nikah tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dan menzhaliminya dengan tidak mau menikahkan perempuan tersebut, apabila perempuan itu ingin menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya dan dengan mahar *mitsil*. Jika hal ini terjadi, maka perempuan tersebut berhak mengajukan perihalnya ke wali hakim untuk dinikahkan. Dengan demikian, hak perwalian tidak berpindah ke wali nikah berikutnya (*ab'ad*) tetapi langsung ke wali hakim. Sebab sikap '*adhal* tersebut bersifat zhalim dan kewenangan yang dapat menghilangkan kezhaliman itu ada pada hakim.⁶²

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, serta Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah), wali nikah tidak boleh bersikap '*adhal* disebabkan kurangnya jumlah mahar atau karena menggunakan mata uang asing jika perempuan tersebut rela, baik perempuan itu meminta agar maharnya dibayar dengan mahar *mitsl* atau tidak, sebab mahar murni hak perempuan tersebut sebagai '*iwadh* dirinya, bahkan jika mahar itu ia relakan seluruhnya setelah diberikan kepadanya, tetap dibolehkan. Sementara menurut Abu Hanifah, wali nikah boleh bersikap '*adhal* menikahkan perempuan tersebut jika mahar *mitsl* tidak diberikan, karena perempuan itu tidak mempunyai apa-apa, dan dikhawatirkan perempuan tersebut menemukan mudarat karena tidak diberikan

⁶²Sabiq, *Fiqh...*, Juz 2, h. 121.

mahar *mitsl* tersebut. Di kalangan ulama Malikiyah, sikap '*adhal* wali nikah tersebut terjadi pada dua keadaan: Pertama, jika ada laki-laki sekufu yang ingin menikahi seorang perempuan dan ia menyukainya, baik perempuan itu yang meminta dinikahkan atau laki-laki itu yang mau menikahnya. Kedua, perempuan itu minta dinikahkan dengan lelaki yang sekufu dengannya, namun wali nikahnya memintanya menikah dengan laki-laki sekufu lainnya.⁶³

Namun apabila sikap enggan wali untuk menikahkan perempuan tersebut disebabkan oleh sikap '*udzur* yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki yang diinginkan perempuan tersebut tidak sekufu, maharnya lebih rendah dari mahar *mitsl*, atau karena ada calon laki-laki lain yang lebih sekufu, maka hak wali nikah tersebut tidak berpindah karena ia tidak dikategorikan sebagai wali '*adhal*.⁶⁴

Ketentuan mengenai wali '*adhal* dalam KHI tidak banyak disinggung, akibatnya hukum materiil tentang wali '*adhal* yang menjadi pedoman umum bagi para hakim, dipandang tidak banyak, bahkan bisa dikata nyaris tidak ada. Secara materiil, tidak ditemukan dalam KHI atau aturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sebagai patron, ukuran, atau kriteria untuk menyatakan '*adhal*-nya wali nikah tersebut sehingga hak perwaliannya patut dan layak dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada wali hakim. Dalam konteks ini, perkara itu diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 23 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

⁶³ Al-Zuhayli, *al-Fiqh...*, Juz 7, h. 215

⁶⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Juz 2, h. 121

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Jika dihubungkan dengan defnisi wali ‘*adhal* yang disebutkan al-Zuhayli, dimana menurutnya kiriteria ‘*adhal*-nya wali adalah ketika ia enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang sekufu, maka sesungguhnya secara spesifik hukum perkawinan Islam di Indonesia pun tidak mengaturnya. Satu-satunya aturan sekufu yang disebutkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu dalam Pasal 61 KHI, mengenai pencegahan perkawinan, yang menyatakan kriteria sekufu itu hanya seagama. Pasal menyatakan: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*”.

Penegasan Pasal 61 di atas memberikan indikasi kuat bahwa peraturan perundangan Indonesia hanya menjadikan unsur seagama sebagai ukuran *kafa`ah*. Artinya, calon suami dianggap sudah sekufu dengan calon isteri kalau antara keduanya tidak terjadi perbedaan agama; tegasnya sama-sama beragama Islam. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 44 KHI yang menyatakan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Sementara dalam wacana fikih, *kafa`ah* menjadi salah satu bahasan yang cukup penting dan dijadikan sebagai hak khusus bagi perempuan atau walinya. Secara umum, ada empat hal yang bisa dikatakan sebagai standar *kafa`ah*, yang diharapkan terwujud pada lelaki calon suami minimal sama dengan calon isterinya: Pertama, nasab. Dengan kriteria ini, orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, agama. Kriteria ini menghendaki laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina tidak kufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat. Ketiga, kemerdekaan. Terkait ini, seorang perempuan merdeka hanya sekufu dengan lelaki merdeka. Kriteria ini hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak padaperempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat. Keempat, profesi. Kriteria ini mengkondisikan laki-laki miskin yang pekerjaannya tergolong rendah tidaksekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dapat sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.⁶⁵

Di antara dalil sunnah yang dijadikan sebagai landasan kafa'ah ini adalah hadis dari Abu Hurairah dengan lafal Muslim berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُنَكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه مسلم وابن ماجه وابوداود والنساء والبيهقي)⁶⁶

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung”. (HR. Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Nasa’i dan Al-Baihaqi)

Namun demikian, Ibn Hazm menegaskan tidak ada ukuran-ukuran kufu’. Menurutnyanya semua orang Islam, selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan pelacur. Semua orang Islam

⁶⁵Penjelasan lebih rinci, lihat: Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi; Studi Historis Kafaah Syarifah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 46-53

⁶⁶ Muslim, *Sha î ...*, Juz 2, h. 1086. Lihat juga: Ibn Majah, *Sunan...*, Juz 1, h. 597. Abu Dawud, *Sunan...*, Juz 2, h. 219. Al-Nasa’iy, *Sunan...*, Juz 6, h. 68. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 7, h. 127

adalah bersaudara, kendati dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina, dia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.⁶⁷

Hanya saja, al-Qur'an sendiri juga memberikan beberapa indikasi kuat yang mengukuhkan perlunya pertimbangan kafa`ah dalam pernikahan ini. Sebagai contoh, suratal-Sajda [32] ayat 18, menegaskan sebagai berikut:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.

Dalam surat al-Nûr [24] ayat 26 Allah menyatakan bahwa masing-masing lelaki dan perempuan saling berpasangan sesuai kualitas kepribadian mereka.

Lengkapnya ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

الْحَبِيبَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ...

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)....

Penegasan yang lebih mengarah pada persamaan sebagai suami isteri ditemukan pada firman Allah suratal-Nûr [24] ayat 3 berikut:

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 36. Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan: "Betapapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an yang berbunyi, "sesungguhnya yang paling mulia diantaramu disisi Allah adalah yang paling takwa." (QS. Al-Hujarat: 13), dan dengan prinsip Islam yang berbunyi, "Tidak ada kelebihan sedikit pun bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab) kecuali dalam hal takwa. "Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasul saw. Ketika beliau memerintahkan Fathimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind adalah (dengan salah seorang anak gadis mereka), padahal Abu hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu sebabnya, maka kita lihat adanya banyak ulama yang tidak mensyaratkan kafa`ah dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi darikalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashshash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak". Lihat: Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 351

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Memperhatikan semangat yang dikandung dua ayat itu, sudah sepatutnya seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang sederajat, hal itu untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik dan perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.⁶⁸ Di samping itu, *kafa`ah* lebih bertujuan untuk melindungi calon istri dari akad nikah yang tidak benar; bukan kepentingan wali dari rasa malu akibat perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kenyataan historis yang dihadapi Islam saat datangnya dalam hak *kafa`ah* adalah tuntutan kesetaraan dalam hal keturunan, kekayaan, ras, fisik, profesi, status, kemerdekaan dari perbudakan dan hal-hal yang bersifat sosial lainnya. Dalam perjalanan dan semangat utamanya, Islam berusaha menghapuskan konsep *kafa`ah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafa`ah* yang bersifat moral keagamaan, yaitu dalam bentuk kesalehan dalam keberagamaan dan ketaqwaan. Sebab, kemuliaan dan nilai terbaik dalam pandangan Allah tetap ketakwaan, seperti disebut dalam surat al- ujurât [49] ayat 13 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku

⁶⁸ Bandingkan: Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h. 37

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Semangat etis dan egalitarian ayat tersebut dalam hal pernikahan juga didukung oleh hadis dengan matan al-Tirmidzî berikut:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترمذي والطبراني والبيهقي)⁶⁹

Dan dari Abi âtim al-Muzanî, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, nikahkanlah dia. Apabilatidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya: “Apakah meskipun.....?” Rasulullah SAW menjawab: “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, nikahkanlah dia”. Beliau mengucapkannya sampai tiga kali. (HR.al-Tirmidzî, Al-Thabrani dan Al-Baihaqi)

Di samping semua itu, frase penting dari hadis yang menceritakan *asbab al-nuzul* surat al-Baqara [2] ayat 232 di atas memberikan gambaran factual si perempuan, bahwa ia “ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan mantansuaminya itu”. Memperhatikan redaksi hadis tersebut, sangat kentara kalau yang jadi dasar larangan sikap eggan wali adalah keinginan (kerelaan) perempuan tersebut untuk menikahi lelaki, yang kebetulan suami yang sebelumnya menalakinya. Oleh karena itu, selain unsur kesamaan agama, penentu terpenting *kafa`ah* tersebut adalah kerelaan calon istri menerima calon suami dan dunikahi dengan senang hati.⁷⁰

Tentang persetujuan calon isteri ini juga mendapat tempat penting dalam peraturan perundangan Indonesia sekaitan dengan kelangsungan atau pembatalan

⁶⁹Al-Tirmidzi, *Sunan...*, Juz 2, h. 386. Lihat juga: al-Thabrani, *al-Mu`jam al-Kabîr...*, Juz 22, h. 299. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kabîr...*, Juz 7, h. 132

⁷⁰ Bandingkan dengan: Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), h. 370-371

pernikahan. Di antara aturan yang secara tegas menyebut hal ini adalah Pasal 16 dan Pasal 17 KHI. Lengkapnya dua pasal ini berbunyi:

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dua pasal itu menunjukkan arti penting persetujuan calon isteri. Dua pasal itu menjadi bagian dari syarat dan rukun Calon Mempelai. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa kalau calon isteri tidak setuju, maka terdapat cacat pada rukun akad yang berkonsekuensi fasadnya perkawinan tersebut. Kalau logikanya dibalik, kalau calon isteri setuju dengan calon suaminya, berarti ia telah memenuhi syarat untuk jadi satu rukun nikah. Sebaliknya, kalau wali yang tidak setuju dengan pilihan calon isteri, maka peraturan perundangan memberikan "pintu" keluar lewat permohonan wali '*adhal*'.

Pengaturan teknis permohonan penetapan wali '*adhal*' ini termuat dalam tiga peraturan Menteri Agama, yaitu: Pertama, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Tiga aturan tersebut secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substantive bisadikatakan sama, hanya saja ada beberapa penambahan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Bagian yang relevan dengan topic ini PMA No. 30/2005 diawali dengan Bab Penetapan Wali Hakim, Pasal 2 yang berisi:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁷¹

Bagian ini, dalam PMA No. 2/1987 diberi judul Penetapan Adhalnya Wali. Sedang Pasal 2 terdiri atas tiga ayat, ayat (1) dan 2 bisa dikatakan tidak berbeda dengan kutipan di atas.⁷² Sementara ayat (3) PMA No. 2/1987 berkaitan dengan hukum acara dalam rangka penetapan wali 'adhal, yang sama sekali tidak dimuat dalam PMA No. 30/2005. Bunyi ayat tersebut adalah: "Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita".

Demikian juga Pasal 3 PMA No. 2/1987, masih jadi bagian dari Bab II, Penetapan Adhalnya Wali, terkait dengan pengaturan proses beracara di pengadilan dalam rangka penetapan wali 'adhal. Pasal ini berbunyi "Pemeriksaan dan penetapan adhalnya Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia

⁷¹Substansi ayat (2) ini dimunculkan lagi pada ayat (5) PMA No. 11 tahun 2007: "Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan"

⁷² Dua ayat itu berbunyi: (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim; (2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita”.

Bab III pada PMA No. 30/2005, berjudul Penunjukan Dan Kedudukan, terdiri atas dua pasal yang pada dasarnya menjelaskan pejabat yang berwenang sebagai wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak ada wali atau walinya ‘adhal. Lengkapnya dua pasal Pasal 3 dan Pasal 4, berbunyi:

Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.⁷³
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 4

1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

Ketentuan yang pada prinsipnya sama, oleh PMA No. 2/1987 juga diatur pada Bab III, tapi berjudul Penunjukan Wali Hakim, dan juga memuat dua pasal,

⁷³ Ayat ini identic dengan ayat (4) Pasal 18 PMA No. 11 tahun 2007: Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau adhal.

yaitu Pasal 4⁷⁴ dan Pasal 5.⁷⁵ Hanya saja dua pasal pada PMA No. 2/1987 ini tidak selengkap pada dua pasal PMA No. 30/2005.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ Pasal 4 berbunyi: (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini; (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

⁷⁵ Pasal 5 berbunyi: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Pegawai yang memenuhi syarat menjadi Wali Hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.